

Islam Dan Penutup Aurat: Kajian Tafsir Maudhu'i Tentang Cadar, Jilbab, Dan Burqa

Agung Wijaya¹, Ahmad Affandi Khaerul Fatihin², Ahmad Subhan³, Asep Abdul Muhyi^{*4}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; agungwijaya212003@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; ahmadafandikhaerulfatihin@gmail.com

³ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; ahmadsubhan167@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia; asepadulmuhyi@uinsgd.ac.id

* Correspondence: asepadulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract: This study explores the Islamic concept of covering aurat, focusing on the practices of wearing the veil (cadar), jilbab, and burqa through the lens of Maudhu'i tafsir (thematic interpretation of the Quran). The research examines the historical, cultural, and religious contexts of these garments, addressing their significance within Islamic teachings and their evolution over time. Utilizing a qualitative, descriptive approach, the study delves into secondary sources, including scholarly articles, books, and Quranic interpretations, to provide a comprehensive analysis of these practices. The findings highlight the diversity of opinions among Islamic scholars regarding the obligation and interpretation of these garments, reflecting varying cultural and societal influences. The study also discusses the social and cultural implications of wearing these garments in contemporary society, including the challenges and controversies they pose. This research contributes to a deeper understanding of the role of these garments in the lives of Muslim women and offers insights into the broader discourse on religious dress codes within Islam.

Keywords: Hijab; Maudhu'i tafsir; Veil.

Abstract: Studi ini mengeksplorasi konsep Islam tentang menutup aurat, dengan fokus pada praktik mengenakan cadar, jilbab, dan burqa melalui lensa tafsir Maudhu'i (interpretasi tematik Al-Quran). Penelitian ini mengkaji konteks historis, budaya, dan keagamaan dari pakaian-pakaian ini, serta membahas signifikansinya dalam ajaran Islam dan evolusinya dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, studi ini mendalami sumber-sumber sekunder, termasuk artikel ilmiah, buku, dan interpretasi Al-Quran, untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang praktik-praktik ini. Temuan menunjukkan adanya keragaman pendapat di antara para ulama Islam mengenai kewajiban dan interpretasi pakaian-pakaian ini, mencerminkan pengaruh budaya dan masyarakat yang beragam. Studi ini juga membahas implikasi sosial dan budaya dari penggunaan pakaian-pakaian ini dalam masyarakat kontemporer, termasuk tantangan dan kontroversi yang mereka timbulkan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang peran pakaian-pakaian ini dalam kehidupan perempuan Muslim dan menawarkan wawasan dalam diskursus yang lebih luas tentang kode pakaian religius dalam Islam.

Keywords: Jilbab; Penutup aurat; Tafsir Maudhu'i.

1. Pendahuluan

Konsep hijab adalah salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang mewajibkan muslimah untuk menutup aurat mereka (Hamdani et al., 2022). Aurat sendiri merujuk pada bagian tubuh yang harus ditutupi dalam Islam, dan hijab merupakan cara praktis untuk melaksanakan ketentuan ini (Baso, 2015). Dalam konteks ini, hijab bukan hanya sekadar pakaian atau kain penutup, tetapi juga mencakup sikap dan perlindungan terhadap kehormatan dan kesucian wanita muslim (Setiawan, 2019)

Al-Qur'an, khususnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59, dengan jelas menegaskan kewajiban ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab: [] 59).

Pada dasarnya, Islam menekankan pentingnya kesederhanaan dalam berpakaian dan menekankan bahwa pemakaian pakaian mewah atau bermerk terkenal bukanlah hal yang diutamakan (Nurhakim, 2023). Ajaran Islam lebih menitikberatkan pada kepatuhan terhadap aturan menutup aurat dan menghindari pakaian yang berlebihan atau menarik perhatian secara berlebihan. Prinsip ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesucian, moralitas, serta menghindari sikap berfoya-foya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Rasulullah Saw. sendiri memberikan contoh dengan menggunakan pakaian yang sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakatnya saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak menentang keberagaman dalam penampilan fisik atau mode busana, selama itu sesuai dengan norma-norma moral yang ditetapkan dalam agama (Dahlan, 2020).

Penelitian sebelumnya, seperti yang dibahas dalam "*Problematisa Jilbab Cadar dan Burqa Pada Masyarakat Indonesia*" dalam Gunung Djati Conference Series, telah menggali isu-isu terkait penggunaan cadar dan burqa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meneliti sumber-sumber seperti artikel dan buku-buku untuk mendapatkan pemahaman mendalam, dengan memastikan verifikasi dan interpretasi data yang cermat (Alanka et al., 2023). Temuan dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penggunaan cadar, misalnya, berasal dari tradisi budaya Arab yang kemudian diperdebatkan dalam konteks Islam. Studi saat ini bertujuan untuk melengkapi dan memperluas pemahaman yang sudah ada, tidak hanya fokus pada cadar tetapi juga pada jilbab dan burqa sebagai bentuk-bentuk penutup aurat lainnya. Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberikan wawasan komprehensif tentang bagaimana berbagai bentuk penutup aurat ini dilihat dan dipahami dalam Islam serta implikasi sosial, budaya, dan agama yang terkait.

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah permasalahan utama yang terkait dengan fenomena hijab dalam konteks Islam, khususnya dalam penggunaan cadar, jilbab, dan burqa. Rumusan masalah penelitian yang menjadi fokus meliputi beberapa pertanyaan kunci: pertama, apa sebenarnya fenomena hijab dan bagaimana definisi serta pemahaman tentang cadar, jilbab, dan burqa? Kedua, bagaimana sejarah penggunaan hijab dalam tradisi Islam, dan bagaimana konsep hijab ini berkembang dalam ajaran agama Islam? Ketiga, apa saja problematika yang terkait dengan penggunaan hijab dalam konteks Islam?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggali dan membahas lebih dalam tentang fenomena hijab, serta untuk memperjelas pengertian dari cadar, jilbab, dan burqa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai sejarah penggunaan hijab dalam tradisi Islam, serta konsep dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang muncul seputar penggunaan hijab dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Islam.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum dan pandangan Islam terhadap cadar, jilbab, dan burqa. Ini akan membantu dalam mengkaji lebih dalam tentang relevansi dan interpretasi tafsir maudhu'i terhadap penggunaan penutup aurat ini dalam konteks kehidupan modern umat Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dalam memahami lebih baik pandangan agama terhadap cadar, jilbab, dan burqa, serta implikasi sosial, budaya, dan agamanya.

2. Metode

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendalami fenomena yang kompleks terkait dengan hijab, cadar, dan burqa dalam konteks Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami makna yang dalam dari praktik keagamaan dan pandangan masyarakat terhadap penutup aurat tersebut.

Metode deskriptif digunakan sebagai kerangka kerja untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena yang diamati, khususnya dalam konteks perdebatan dan pemahaman mengenai hijab, cadar, dan burqa saat ini.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan secara sistematis berbagai aspek yang terkait dengan fenomena tersebut, seperti sejarah, konsep, dan problematika yang muncul.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, kitab rujukan, dan dokumen lainnya yang relevan. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang luas dan mendalam mengenai topik yang dibahas, serta memfasilitasi analisis yang komprehensif.

Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah library research, yang dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran tematik. Proses ini melibatkan pengumpulan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema penutup aurat, mengeksplorasi dasar-dasar turunnya wahyu terkait perintah untuk menutup aurat, dan menganalisis penafsiran dari para mufasir atau ahli tafsir terkemuka (Umar, 2014). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang mendalam tentang konsep hijab dalam Islam serta implikasi praktis dan teoritisnya dalam kehidupan umat Muslim.

Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif, metode deskriptif, dan penggunaan data sekunder yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang hijab, cadar, dan burqa dari perspektif tafsir maudhu'i serta relevansinya dalam konteks sosial, budaya, dan agama saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Sejarah awal dan evolusi penutup aurat dalam masyarakat Muslim

Sejarah awal dan evolusi penutup aurat dalam masyarakat Muslim menggambarkan perjalanan panjang yang melibatkan aspek budaya, agama, dan sosial. Sejak zaman awal Islam, penutup aurat telah menjadi bagian penting dari praktik berbusana bagi wanita Muslim (Jannah et al., 2021). Konsep penutup aurat didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur cara berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Pada masa awal, penutup aurat tidak hanya berfungsi sebagai tanda kepatuhan terhadap ajaran agama, tetapi juga sebagai simbol identitas dan martabat bagi wanita Muslim (Setiawan, 2019). Penutup aurat ini meliputi berbagai jenis busana seperti khimar (kerudung), jilbab (selendang), dan beberapa bentuk lain yang bervariasi menurut budaya dan tradisi lokal di berbagai wilayah.

Selain aspek agama, penggunaan penutup aurat juga mencerminkan nilai-nilai sosial yang menghargai kesopanan dan kehormatan (Soleman et al., 2023). Wanita Muslim di masa awal Islam menggunakan penutup aurat sebagai cara untuk membedakan diri dari wanita non-Muslim atau untuk menunjukkan identitas mereka sebagai pengikut Islam yang taat. Selama berabad-abad, evolusi penutup aurat mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan budaya di dunia Muslim. Misalnya, selama masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, penutup aurat mengalami variasi dalam desain dan penggunaan tergantung pada zaman dan kebiasaan setempat (Ismail, 2021).

Fungsi jilbab pada zaman dahulu memiliki peran yang sangat berarti, terutama dalam konteks sosial dan budaya di berbagai masyarakat (Suhendra, 2016). Pada masa itu, jilbab tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi juga sebagai penanda status sosial dan budaya. Salah satu fungsi utama jilbab adalah sebagai pembeda antara wanita yang merupakan budak dengan wanita merdeka. Wanita yang merupakan budak bisa diperlakukan seenaknya oleh majikannya, tanpa ada batasan yang jelas dalam hal perlakuan yang diinginkan majikan terhadap budak tersebut.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan sosial, konsep ini telah berubah secara signifikan. Saat ini, praktek-praktek yang melibatkan perlakuan seenaknya terhadap budak sudah tidak relevan lagi dan dianggap tidak etis dalam banyak masyarakat. Namun, jilbab tetap memegang peran penting dalam agama dan budaya Islam sebagai simbol kepatuhan dan kesopanan dalam berbusana. Hijab atau jilbab, sebagai pakaian penutup kepala, memiliki sejarah yang panjang dan pengaruh yang luas. Penggunaan hijab tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga ditemukan dalam berbagai budaya dan agama di seluruh dunia. Sejarahnya dapat ditelusuri dari masa sebelum Islam hingga era kontemporer, mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial, budaya, dan agama di setiap periode (Adhitya et al., 2023).

Sebelum Islam, praktek penutup kepala sudah ada dalam beberapa tradisi budaya di Timur Tengah dan sekitarnya (Aksa & Nurhayati, 2020). Di banyak masyarakat prasejarah, pemakaian kain atau penutup kepala sering kali memiliki makna simbolis atau fungsional, seperti perlindungan dari cuaca ekstrem atau status sosial tertentu. Ketika Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, tuntutan untuk berpakaian sopan dan menutup aurat

menjadi bagian penting dari ajaran agama. Hal ini tercermin dalam penggunaan jilbab atau hijab sebagai komponen penting dari busana Muslimah, menandakan identitas spiritual dan komitmen terhadap nilai-nilai agama (Tanabora, 2020).

Pada era kontemporer, penggunaan hijab atau jilbab telah berkembang menjadi lebih dari sekadar kewajiban agama (Maghdalena & Lessy, 2024). Bagi banyak wanita Muslim, hijab menjadi simbol identitas mereka sebagai Muslimah yang teguh dalam nilai-nilai keagamaan dan moral. Selain itu, hijab juga menjadi lambang kebanggaan akan identitas agama dan budaya mereka. Fenomena ini mencerminkan adaptasi hijab terhadap nilai-nilai sosial dan budaya yang berkembang, di mana banyak wanita Muslim memilih untuk mengenakan hijab sebagai ekspresi dari identitas mereka yang unik dalam masyarakat yang semakin global dan beragam.

Perjalanan hijab atau jilbab dari masa lalu hingga saat ini menunjukkan evolusi yang signifikan dalam peran dan maknanya. Sementara tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar agama, penggunaan hijab telah menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan konteks sosial yang berubah (Susanti, 2023). Di era globalisasi ini, hijab tidak hanya dipandang sebagai pakaian yang menutup aurat, tetapi juga sebagai alat untuk mengekspresikan identitas pribadi, kebanggaan keagamaan, dan penegasan nilai-nilai moral yang penting bagi individu Muslim di seluruh dunia.

Tradisi budaya sebelum dan sesudah Islam terkait penutup aurat

Sebelum kedatangan Islam, tradisi budaya di wilayah Arab dan sekitarnya telah mengakui praktik penutup kepala dan aurat sebagai bagian dari norma-norma sosial dan etika yang berlaku (Haris, 2021). Meskipun tidak ada aturan yang konsisten secara universal, berbagai komunitas memiliki kecenderungan untuk menggunakan pakaian yang menutupi tubuh, terutama bagi perempuan, sebagai tanda kehormatan dan status sosial. Misalnya, di beberapa suku atau kawasan, wanita akan mengenakan selendang atau kain lebar untuk menutupi kepala dan sebagian tubuh mereka.

Ketika Islam datang pada abad ke-7 Masehi, praktik penutup aurat menjadi lebih terstruktur dan diatur dalam ajaran agama Islam. Ayat-ayat Al-Quran, seperti Surah An-Nur ayat 31, menetapkan pedoman yang jelas tentang cara berpakaian yang sopan dan menutup aurat bagi wanita Muslim (Rahmawaty, 2024). Hal ini mengakibatkan adopsi sistematis penutup aurat dalam masyarakat Muslim, dimana penutup aurat dianggap sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan terhadap Allah.

Setelah Islam menjadi agama yang dominan di kawasan tersebut, tradisi penutup aurat semakin terkait erat dengan identitas Islam dan penghargaan terhadap ajaran agama (Muzaki & Tafsir, 2018). Namun, perlu dicatat bahwa praktik penutup aurat bisa bervariasi antar budaya Islam. Misalnya, di beberapa kawasan yang lebih konservatif, penutup aurat diinterpretasikan secara lebih ketat dengan penggunaan niqab atau burqa, sedangkan di kawasan lain, seperti di Timur Tengah atau Asia Selatan, penggunaan hijab atau jilbab lebih umum.

Evolusi ini mencerminkan adaptasi Islam terhadap tradisi budaya yang ada sebelumnya, sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar penutup aurat dalam konteks baru yang diatur oleh agama (Jahidin, 2023). Secara keseluruhan, tradisi budaya sebelum dan sesudah Islam terkait penutup aurat menunjukkan bagaimana ajaran agama dapat mempengaruhi dan membentuk praktik berpakaian serta identitas sosial masyarakat Muslim.

Maraknya penggunaan hijab dan cadar sebagai bagian dari budaya dan tradisi di Indonesia telah mengubah peran mereka tidak hanya sebagai kewajiban syariat, tetapi juga sebagai bagian dari tren fashion sehari-hari. Fenomena ini menunjukkan bahwa hijab dan cadar tidak hanya berfungsi untuk memenuhi aturan agama, tetapi juga menjadi simbol mode yang populer. Hal ini mengakibatkan beberapa orang salah memahami makna asli dari hijab itu sendiri. Ketika hijab dijadikan sebagai bagian dari trend fashion, ada risiko bahwa penggunaan hijab atau jilbab tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariat Islam (El Guindi, 2003; Jahidin, 2023).

Tren fashion hijab dan niqab semakin berkembang pesat di seluruh dunia, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, khususnya di kalangan remaja dan mahasiswa. Wanita Muslim yang tertarik dalam dunia mode cenderung selalu mencari yang terbaru dan sesuai dengan tren saat ini (Fitri et al., 2024). Data dari majalah Forbes menunjukkan bahwa total belanja pakaian untuk umat Muslim diperkirakan mencapai 268 miliar dolar AS pada tahun 2021, mengalami peningkatan signifikan sebesar 51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan pengaruh dan daya tarik besar dari industri fashion Muslim global.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar, memiliki potensi besar dalam mengembangkan industri fashion Muslim secara global. Menteri Perindustrian Indonesia juga telah menegaskan pentingnya menggali dan memanfaatkan potensi ini. Industri fashion Muslim Indonesia tidak hanya mampu

memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional dengan produk-produk yang inovatif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan (Muhamad, 2020).

Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai religiusitas dalam penggunaan hijab dan cadar, sambil tetap memahami dan mengikuti perkembangan tren mode yang ada. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya memahami makna sejati dari hijab dan jilbab sebagai bagian dari kewajiban agama perlu ditingkatkan, agar penggunaan hijab tidak hanya berorientasi pada aspek estetika semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritual yang terkandung di dalamnya (Sa'dullah & Samau'al, 2023).

Perkembangan penggunaan hijab tidak dapat dipisahkan dari dinamika globalisasi yang menguat, di mana peran agama memainkan peranan yang semakin signifikan. Meskipun demikian, penggunaan hijab sering kali menjadi subjek perdebatan yang intens, terutama yang mencuat pada masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Dalam konteks keagamaan, pakaian perempuan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menutup aurat, menjaga dari fitnah, serta menciptakan perbedaan dan penghormatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Penggunaan hijab oleh perempuan Muslim dianggap sebagai bagian yang wajar dan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip agama yang mendorong untuk menjaga kesucian dan kemurnian baik dalam perilaku maupun penampilan (Setia, 2021). Selain itu, sebuah anjuran dalam Islam adalah untuk mengenakan pakaian yang umum digunakan oleh masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan kebiasaan mereka. Ini bertujuan agar tidak menarik perhatian secara berlebihan atau menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat.

Namun, dalam konteks globalisasi, fenomena penggunaan hijab juga menjadi bagian dari identitas kultural dan sosial yang terus berkembang. Hijab tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai simbol identitas keislaman yang diterima dengan berbagai makna dan interpretasi di berbagai negara dan komunitas Muslim di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan hijab menjadi wacana yang kompleks, yang melibatkan aspek agama, budaya, dan identitas dalam setiap konteksnya.

Peran hadis dan ayat Al-Quran memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembentukan praktik penutup aurat dalam Islam (Karimah, 2018). Ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan landasan hukum dan pedoman yang spesifik mengenai cara berpakaian yang sopan dan menutup aurat bagi wanita Muslim.

Salah satu ayat Al-Quran yang sering dikutip terkait penutup aurat adalah Surah An-Nur ayat 31, yang menyatakan:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۚ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۚ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۚ وَزِينَتُهُنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.' (Q.S. An-Nur: [] 31)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih

mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Q.S. Al-Ahzab: [] 59).(Hamdani et al., 2022)

Hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menguatkan hukum tentang penutup aurat. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ [رواه مسلم وأبو داود]

‘Dari ‘Abdurrahman bin Abu Sa’id al-Khudriy dari ayahnya (diriwayatkan) bahwasanya Nabi saw bersabda, janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula perempuan melihat aurat sesama perempuan lain, dan janganlah seorang laki-laki masuk dengan laki-laki lain dalam satu selimut, serta janganlah seorang perempuan masuk bersama perempuan lain dalam satu selimut’ (HR. Muslim dan Abu Dawud).

Hadis-hadis lain memberikan petunjuk lebih rinci mengenai jenis-jenis penutup aurat yang dapat digunakan oleh wanita Muslim. Misalnya, hadis yang mengatur penggunaan khimar (kerudung) dan jilbab (selendang) sebagai bagian dari busana yang menutup aurat. Secara keseluruhan, hadis dan ayat Al-Quran berperan sebagai otoritas utama dalam pembentukan praktik penutup aurat dalam Islam. Mereka memberikan dasar hukum yang kuat dan spesifik, yang kemudian menjadi landasan bagi interpretasi ulama dan praktik umat Islam dalam mematuhi ajaran agama terkait berpakaian.

Tafsir Maudhu'i tentang Cadar

Arti dan penggunaan kata-kata seperti "cadar" dan "niqab" memiliki akar kata dalam bahasa Arab yang mencerminkan konsep menutupi atau menyembunyikan (Nurhakim, 2023). Kata "cadar" berasal dari bahasa Persia "chador" yang berarti "tenda", menggambarkan potongan kain besar yang meliputi seluruh tubuh wanita dari kepala hingga kaki dalam tradisi Iran (Rois, 2016). Di sisi lain, dalam bahasa Arab, "cadar" mengacu pada praktik menutupi wajah sehingga hanya mata yang terlihat, sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang menjelaskan "jubah" sebagai pakaian untuk menutupi kepala atau muka wanita.

Sementara itu, kata "niqab" dalam bahasa Arab secara harfiah berarti "penutup", dan merujuk pada pakaian yang menutupi wajah wanita dari ujung hidung hingga bawah mata mereka (Ilham, 2021). Ini dinyatakan dalam rujukan Al-Munawwir yang menjelaskan bahwa niqab adalah bagian dari busana yang membatasi pandangan langsung ke wajah wanita, hanya memperlihatkan mata mereka.

Menurut Lisaanul Arab, istilah "niqab" memang terkait erat dengan konsep menutup atau menyembunyikan, menegaskan bahwa penggunaannya dalam konteks busana wanita berfokus pada aspek penutupan yang lebih ketat dibandingkan dengan cadar yang umumnya meliputi seluruh tubuh (El Guindi, 2003; Haris, 2021). Dengan demikian, baik "cadar" maupun "niqab" merefleksikan nilai-nilai tradisional dan agama yang berbeda dalam budaya yang menghargai kepatuhan dan modesti dalam berbusana.

Cadar sebagai salah satu bentuk penutup aurat dalam Islam, menunjukkan variasi yang signifikan tergantung pada konteks budaya, sosial, dan pemahaman agama yang mereka anut (Sabiq et al., 2022). Beberapa ulama tradisional, seperti Sheikh Ibn Baz dan Sheikh Abdullah al-Fawzan, menginterpretasikan bahwa cadar adalah bagian dari kewajiban wanita Muslim untuk menutupi wajah mereka di depan non-mahram (orang yang tidak halal untuk dinikahi). Mereka menegaskan bahwa ini adalah bagian integral dari kewajiban berpakaian yang sesuai dengan prinsip kesopanan dan perlindungan aurat dalam Islam (Nurhakim, 2023). Pendapat ini sering dikaitkan dengan tradisi konservatif di beberapa masyarakat yang menerapkan penutupan aurat dengan ketat.

Di sisi lain, ulama seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dan Sheikh Muhammad al-Munajjid mengadopsi pendekatan yang lebih moderat. Al-Qaradawi, misalnya, berpendapat bahwa cadar bukanlah wajib mutlak, tetapi dapat dipilih oleh wanita Muslim sebagai bagian dari penutup aurat yang lebih luas, yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar Islam namun dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya tempat mereka tinggal.

Pendekatan ulama-ulama ini mencerminkan adanya ruang yang luas dalam komunitas Islam untuk berbagai praktik berbusana sesuai dengan interpretasi lokal dan budaya yang beragam di seluruh dunia. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Islam mengakomodasi keanekaragaman budaya dan pandangan dalam penerapan nilai-nilai agama, termasuk dalam konteks penutup aurat.

Kontroversi seputar penggunaan cadar dalam masyarakat Muslim mencerminkan perdebatan yang kompleks antara berbagai perspektif sosial, budaya, dan agama. Cadar, yang merupakan penutup wajah yang meliputi seluruh wajah kecuali mata, menjadi fokus utama dalam diskusi tentang identitas Islam, hak asasi perempuan, dan kebebasan beragama. Salah satu titik sentral dari kontroversi ini adalah pertanyaan tentang apakah cadar merupakan pilihan pribadi atau kewajiban agama yang mutlak. Di satu sisi, beberapa kelompok dan ulama mendukung penggunaan cadar sebagai bagian dari kewajiban berpakaian yang dianggap menjaga kesucian dan kesopanan wanita Muslim. Mereka berpendapat bahwa cadar adalah bentuk perlindungan terhadap godaan dan pelecehan seksual di masyarakat modern yang semakin terbuka.

Namun, di sisi lain, banyak kalangan menentang penggunaan cadar sebagai bentuk yang melebihi-lebihkan dalam menutup aurat. Mereka melihat cadar sebagai simbol dari pandangan yang konservatif dan patriarkal yang mengurangi kebebasan individu wanita dalam masyarakat. Argumen mereka sering kali mencakup bahwa penggunaan cadar membatasi partisipasi wanita dalam kehidupan publik, memperburuk persepsi terhadap Islam dalam masyarakat non-Muslim, dan memicu konflik budaya dalam masyarakat multikultural.

Kontroversi juga mencakup isu-isu keamanan dan identitas, terutama di negara-negara yang menghadapi ancaman terorisme. Beberapa pemerintah dan masyarakat berpendapat bahwa cadar dapat digunakan sebagai penyamaran untuk aktivitas terorisme atau kejahatan lainnya, sehingga mendukung larangan atau pembatasan penggunaannya dalam ruang publik.

Jilbab berasal dari kata "jalaba" atau "aljaib" dalam bahasa Arab yang memiliki arti mengumpulkan atau merentangkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Istilah "jilbab" merujuk pada pakaian yang lebar dan mampu menutupi aurat seorang wanita kecuali bagian wajah, kedua telapak tangan, serta pergelangan tangan yang tetap terlihat (Jamilah et al., 2023). Dalam rujukan kata-kata dari Lisaanul Arab, jilbab dijelaskan sebagai penutup luar yang melipat bagian atas pakaian dan menutupinya mulai dari kepala hingga seluruh tubuh.

Quraish Shihab menggambarkan hijab sebagai tunik longgar dengan kain yang mampu menutupi seluruh tubuh. Ketika Al-Qur'an pertama kali diturunkan, istilah "jilbab" merujuk pada kain yang menutupi seluruh tubuh, sering kali berupa penutup kepala panjang atau sapuan yang meliputi tubuh (Zulfa & Fahim, 2023). Namun, dalam praktik modern, banyak wanita hanya mengenakan hijab sebagai lapisan kedua untuk menutupi aurat mereka.

Di Indonesia, jilbab dikenakan dengan berbagai jenis pakaian, sering kali terbuat dari bahan yang ringan dan minim tekstur. Ini berbeda dengan pemakaian hijab di negara-negara Arab seperti Saudi Arabia atau Timur Tengah, yang seringkali lebih tebal dan menutupi seluruh tubuh, kadang-kadang disertai dengan jubah (niqab). Meskipun demikian, jilbab tetap menjadi bagian penting dari identitas dan penampilan sebagian besar wanita Muslim di Indonesia, menunjukkan variasi dalam penggunaan dan penafsiran hijab di berbagai budaya dan geografi.

Pandangan ulama dan pemikir kontemporer mengenai jilbab, salah satu bentuk penutup aurat dalam Islam, mencerminkan beragam interpretasi dari berbagai ulama dan madzhab dalam tradisi Islam. Jilbab, yang umumnya mencakup pakaian yang menutupi kepala, leher, dan dada wanita serta sering kali dipadukan dengan pakaian longgar, dianggap sebagai bagian penting dalam upaya menjaga kesucian dan perlindungan aurat dalam masyarakat Muslim.

Dalam madzhab-madzhab Sunni seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, terdapat kesepakatan umum bahwa jilbab adalah bagian dari kewajiban berpakaian yang diatur oleh ajaran Islam (Rahmawaty, 2024). Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan interpretasi, para ulama ini umumnya sepakat bahwa penutup aurat, termasuk penggunaan jilbab, adalah cara untuk menegakkan nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai contoh, Sheikh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama dari Mazhab Syafi'i, menganggap jilbab sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh wanita Muslim untuk menutupi seluruh tubuh mereka (Muslimin, 2017). Pandangan ini didasarkan pada tafsiran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan pentingnya menjaga aurat sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah.

Di sisi lain, Sheikh Mufti Taqi Usmani dari Mazhab Hanafi menegaskan bahwa jilbab adalah kewajiban dalam Islam yang harus dipatuhi untuk menjaga kesopanan dan kehormatan wanita Muslim. Beliau menekankan pentingnya pakaian yang longgar dan menutupi aurat secara menyeluruh sebagai bagian dari menjaga martabat individu dan masyarakat.

Pemikir Islam kontemporer seperti Dr. Tariq Ramadan juga memberikan kontribusi dengan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap penggunaan jilbab dalam masyarakat modern. Ramadan mempromosikan interpretasi

yang menghargai nilai-nilai kebebasan individu sambil mematuhi prinsip-prinsip moral dan agama yang dipegang teguh, dengan menyesuaikan pandangan agama dengan dinamika sosial dan budaya zaman sekarang.

Perbedaan pendapat dan argumentasi seputar jilbab di berbagai masyarakat Muslim menggambarkan kompleksitas dalam interpretasi dan penerapan ajaran Islam terkait penutup aurat. Diskusi ini melibatkan faktor-faktor budaya, sosial, politik, dan agama yang beragam di setiap wilayah. Fenomena yang terjadi di beberapa negara atau masyarakat, penggunaan jilbab dipandang sebagai kewajiban agama yang mutlak. Pemerintah atau otoritas keagamaan menerapkan kebijakan yang mengatur atau mewajibkan wanita untuk mengenakan jilbab sebagai bagian dari identitas Islam yang konservatif. Pendekatan ini sering kali didasarkan pada interpretasi konservatif terhadap ajaran agama dan tujuan untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat.

Namun, di sisi lain, terdapat masyarakat yang lebih mengadopsi pendekatan liberal terhadap penggunaan jilbab. Mereka menekankan pada nilai-nilai kebebasan individu dalam menentukan cara berbusana mereka, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip moral dan spiritual dalam agama Islam. Argumentasi mereka sering kali mengacu pada prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia, yang menuntut perlunya menghormati pilihan individu dalam beribadah dan berpakaian.

Perbedaan ini juga tercermin dalam diskusi mengenai relevansi jilbab dalam konteks sosial dan politik. Beberapa kelompok menafsirkan jilbab sebagai simbol identitas keagamaan dan kultural yang kuat, yang membantu mempertahankan identitas Muslim dalam masyarakat yang semakin sekuler atau multikultural. Di sisi lain, kritik terhadap penggunaan jilbab mencerminkan kekhawatiran akan penekanan berlebihan terhadap identitas agama yang dapat membatasi integrasi sosial dan kesetaraan gender dalam masyarakat modern.

Perdebatan seputar jilbab juga sering kali terkait dengan isu-isu hak perempuan dan kesetaraan gender. Beberapa kritikus menyoroti bahwa penekanan yang berlebihan pada penutup aurat, termasuk jilbab, dapat memperkuat pola patriarkal dan mengurangi otonomi wanita dalam masyarakat. Mereka menyerukan pendekatan yang lebih inklusif dan komprehensif terhadap pemahaman ajaran agama yang menghormati hak-hak perempuan untuk membuat keputusan tentang penampilan mereka sendiri.

Burqa adalah pakaian tradisional yang berasal dari kata Arab "al-burqu", yang mengacu pada tisu atau kain berwarna gelap atau putih. Pakaian ini secara khas menutupi seluruh tubuh, termasuk kepala dan wajah, dan hanya meninggalkan sedikit bukaan untuk mata (Raisya & Abhirama, 2024). Menurut El Guindi (2003), burqa adalah bahan berbentuk persegi panjang berwarna putih yang lurus dan dipakai di bawah mata, serta menutupi hidung.

Burqa umumnya terbuat dari bahan seperti kain halus dan sering kali dipasangkan dengan jilbab atau hijab sebagai lapisan dasar. Penggunaan burqa tidak hanya terbatas pada komunitas Muslim, tetapi juga dikenakan oleh beberapa komunitas Yahudi Heredi, Yahudi Yemani, dan Kristen Koptik di Mesir.

Di Indonesia, pemakaian burqa memiliki perbedaan signifikan dibandingkan dengan negara-negara seperti Arab Saudi atau Timur Tengah, yang sering kali mengaitkan penggunaannya dengan tradisi yang lebih konservatif dan lingkungan geografis yang berbeda (Rahmawaty, 2024). Di Indonesia, faktor-faktor seperti iklim yang lebih hangat dan keberagaman budaya mempengaruhi cara burqa dikenakan dan diterima dalam masyarakat.

Kontroversi seputar penggunaan burqa dalam Islam mencerminkan perdebatan yang mendalam tentang identitas agama, kebebasan individu, dan integrasi sosial. Burqa, yang merupakan jenis penutup aurat yang meliputi seluruh tubuh dan wajah kecuali area mata, sering kali menjadi titik fokus dalam diskusi mengenai interpretasi Islam dalam konteks zaman modern.

Di banyak masyarakat Muslim, penggunaan burqa dianggap sebagai ekspresi dari ketaatan yang kuat terhadap ajaran agama yang memerintahkan wanita untuk menutupi seluruh tubuh mereka di depan non-mahram. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi yang konservatif terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW yang menegaskan pentingnya menjaga aurat untuk menjaga kesucian dan moralitas.

Namun, kontroversi seputar burqa juga mencakup berbagai isu kompleks. Salah satu argumen yang sering muncul adalah bahwa burqa dapat dianggap sebagai simbol yang membatasi kebebasan individu, terutama bagi wanita. Kritikus mengklaim bahwa pemakaian burqa secara paksa atau sebagai kewajiban dapat menghambat partisipasi wanita dalam kehidupan publik, pendidikan, dan ekonomi, serta memperburuk persepsi tentang kesetaraan gender.

Di beberapa negara, kebijakan larangan terhadap burqa telah diberlakukan atas dasar keamanan, identitas nasional, atau penegakan nilai-nilai sekuler dalam masyarakat yang semakin multikultural. Negara-negara seperti Prancis, Belgia, dan beberapa bagian di Swiss telah melarang penggunaan burqa di ruang publik dengan alasan bahwa burqa dapat menyulitkan identifikasi individu dan mempengaruhi interaksi sosial yang normal.

Kontroversi ini juga mencerminkan perdebatan lebih luas tentang adaptasi nilai-nilai agama dengan realitas sosial dan budaya yang berubah. Di tengah globalisasi dan modernisasi, beberapa komunitas Muslim mengusulkan pendekatan yang lebih kontekstual terhadap penutupan aurat, yang menghargai nilai-nilai agama sambil mempertimbangkan nilai-nilai universal tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Penggunaan burqa dalam konteks hukum Islam melibatkan interpretasi yang beragam dari berbagai madzhab dan ulama dalam tradisi Islam. Burqa, yang merupakan jenis penutup aurat yang meliputi seluruh tubuh dan wajah kecuali area mata, menjadi subjek perdebatan hukum yang kompleks terkait dengan prinsip-prinsip agama, sosial, dan budaya.

Dalam Mazhab Hanafi, salah satu dari empat madzhab besar dalam Sunni Islam, terdapat pandangan bahwa burqa tidak diwajibkan. Ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifa dan pengikutnya menganggap bahwa yang wajib adalah menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan, dengan menggunakan pakaian longgar yang tidak transparan. Mereka berpegang pada prinsip untuk menjaga kesopanan dan menghindari godaan di hadapan non-mahram.

Di Mazhab Maliki, yang banyak dianut di wilayah-wilayah seperti Afrika Utara, burqa juga tidak diwajibkan. Ulama Maliki cenderung memandang bahwa wanita harus menutupi tubuh mereka dengan pakaian yang longgar, tetapi tidak diharuskan untuk menutupi wajah mereka secara total.

Sementara itu, Mazhab Syafi'i dan Hanbali, yang dianut di Timur Tengah dan sebagian Asia, memiliki pendekatan yang lebih ketat terhadap penutupan aurat. Ulama-ulama dari kedua madzhab ini, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, sering menganggap bahwa menutup wajah adalah wajib bagi wanita Muslim di depan non-mahram. Mereka memandang burqa sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban ini, meskipun ada juga pandangan yang membolehkan penggunaan jilbab atau niqab yang membiarkan wajah terbuka.

Perspektif hukum Islam terhadap penggunaan burqa juga dapat dilihat dari sudut pandang kontemporer. Ulama kontemporer seperti Sheikh Yusuf al-Qaradawi dari Mesir dan Dr. Tariq Ramadan dari Swiss, meskipun berasal dari madzhab yang berbeda, cenderung menawarkan interpretasi yang lebih kontekstual terhadap penutupan aurat. Mereka mengakui nilai-nilai universal tentang kebebasan individu sambil mempertahankan esensi dari ajaran agama Islam tentang menjaga kesucian dan moralitas.

Dalam menyikapi kontroversi seputar burqa, pemahaman hukum Islam ini sering kali diperkuat oleh sumber-sumber seperti Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad (pemikiran hukum) ulama-ulama terkemuka. Diskusi yang berkelanjutan di antara komunitas ulama dan pemikir Islam mencerminkan upaya untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara nilai-nilai agama, hak individu, dan integrasi sosial dalam masyarakat modern yang beragam.

Konsep Hijab dalam Tafsir Maudhu'i

Hijab merupakan salah satu keistimewaan dalam Islam yang menimbulkan olok-olok di berbagai kalangan. Namun lagi-lagi hijab menjadi alasan bagi oknum-oknum yang memusuhi Islam untuk menjadikannya sebagai nilai negatif, bahkan banyak pula yang menuduh orang-orang yang berhijab sebagai penganut tatanan keras Islam yang umumnya menaungi keberadaan orang-orang Barat (Abdurakhman, 2017). Jika dilihat alasan di balik menjunjung hijab sebenarnya adalah untuk menyelamatkan wanita, bukan sebaliknya. Konsep hijab tidak harus dipahami secara harfiah, namun bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Sebab, kadang-kadang perintah yang diberikan oleh para pembuat syariat terfokus pada jaringan-jaringan tertentu yang isu-isunya sesuai dengan wilayah setempat.

Dalam situasi ini, aturan berhijab tidak harus berarti berhijab dalam kerangka dinding pembatas, namun bisa diurai dari sudut pandang alternatif asalkan bisa melahirkan apa yang menjadi perwujudan dari sila berhijab itu sendiri. Pemahaman yang hanya sebatas pada media cetak akan menghasilkan tujuan yang tidak dapat diubah, dan dapat berdampak buruk bagi umat Islam di masyarakat internasional. Namun jika kita mencermati poin-poin syariat tentang hijab yang sangat jelas dan mulia, maka pada saat itu, menegakkan syariat tentang hijab tetaplah menjadi sebuah keharusan. kebutuhan bagi setiap individu yang mengaku sebagai pelindung syariat.

Al-Maraghi mengartikan hijab sebagai kain yang menutupi seluruh tubuh wanita, lebih dari sekedar pakaian biasa dan jilbab (Rohmawati, 2023). Mengutip Ibnu Mandzur dalam Lisan al-Badui, pengertian hijab secara khas adalah sebagai penutup atau baju lebar yang dikenakan wanita untuk menutupi kepala, punggung, dan dada (Sulaeman, 2018). Kami menerima bahwa ada cara berpikir yang luar biasa dalam Islam sehubungan dengan cara hidup perempuan yang membentuk perspektif ilmiah. Inilah premis peraturan hijab dalam Islam. Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, ada baiknya kita menilik dulu arti kata hijab yang pada abad ini bisa digunakan

untuk menyebut pakaian wanita. Kata ini berarti "penutup", karena mengacu pada gadget yang menutupi. Mungkin ada yang bilang jika dilihat dari awal kata, tidak semua penutup adalah hijab.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Ahzab Ayat 59

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩﴾ (الاحزاب/33: 59)

‘Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang’.

Terdapat kata Jilbab di dalam surat Al-Ahzab: 59 (مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) yang bermakna sesuatu (kain) yang menutupi ke seluruh tubuh (Khoiri, 2018). Dalam sebuah sejarah disebutkan bahwa istri para Rasul pernah keluar rumah pada malam hari untuk buang air. Kemudian, pada saat itu, kaum munafik tersebut membuat mereka kesal dan melukai perasaan mereka. Hal ini bisa terjadi karena orang munafik itu mengira dirinya adalah budak. Mereka menganggap segala sesuatu adalah sesuatu yang sangat mirip, meskipun secara penampilan mereka tidak jauh berbeda. Setelah mengetahui hal ini, Rasulullah segera mengecam orang munafik tersebut, dan mereka menjawab "kami hanya menggangu seorang hamba sahaya".

Tafsir al-Misbah menjelaskan bahwa sebelum turunnya ayat ini kebiasaan wanita dalam berpakaian, yang baik-baik atau yang kurang baik dikatakan sama, oleh karena itu laki-laki seringkali menggunakannya, agar tidak terjadi kembali hal yang seperti itu turunlah ayat 59 ini dan menyatakan Wahai Nabi Muhammad, Katakanlah kepada istri-istimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbab nya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Toyyib, 2018).

Dalam rangkaian pengalaman lain terungkap ayat tentang hijab, bahwa Siti Saudah (kekasih Nabi) harus keluar rumah untuk menindaklanjuti sesuatu. Dengan tubuhnya yang tinggi, mudah bagi orang lain untuk mengenalnya. Seperti Sayyidina Umar, beliau melihatnya dan berkata, “Wahai Saudah, demi Allah, kami benar-benar mengenalmu tanpa mempedulikan hal lain. Oleh karena itu, untuk alasan apa kamu berangkat dari rumah?” Mendengar pertanyaan tersebut, ia bergegas ke rumah Aisyah untuk menemui Nabi. Sejak saat itu, Siti Saudah berkata, “Wahai Rasulullah, aku harus keluar untuk mengurus sesuatu, namun saat itu Umar benar-benar mengenalku, maka dia menegurku.” Maka diturunkanlah ayat Q.S AL-Ahzab:59, sebuah ayat tentang hijab.

Pertanyaan ini mengungkap bahwa dalam Q.S Al-Ahzab:59, ayat tersebut berisi perintah menutup aurat dengan pakaian tertutup, memisahkan antara wanita merdeka dan wanita budak. Saat bagian ini terungkap, dia diminta menutup auratnya agar tidak diganggu oleh laki-laki ajnab. Dengan demikian, baik peristiwa itu terjadi dahulu maupun sekarang, hukumnya serupa dengan pedoman ushul fiqh. Regulasi syariah bergantung pada adanya 'illat atau kekurangan' illat. Sesuai dengan standar ini, peraturan hijab adalah wajib (Khoiri, 2018)

Dengan demikian, hijab sebenarnya tidak bermaksud agar ada tembok pemisah yang tidak terlihat di antara manusia. Bagaimanapun, mereka dapat diisolasi hanya dengan tali sebagai penghalang, sehingga tidak ada percampuran antar manusia. Hijab juga bisa berarti keteduhan. Bayangan yang dimaksud tidak serta merta membatasi laki-laki dan perempuan, namun membatasi berpasangan dan tidak diperkenankan masuk bagi orang ketiga (Naranjo & Naranjo, 2017).

Jilbab adalah busana yang menutupi seluruh tubuh atau kain yang menutupi leher dan dada. Mengenakan busana khusus yang menutupi tubuh dianggap sebagai tanda terpuji dan penghormatan untuk melindungi wanita dari kezaliman dan pengaruh meresahkan yang timbul akibat keruntuhan etika yang ada di kota Madinah pada saat itu (Asikh, 2018). Seharusnya kata ini tidak diubah, dan kemudian menggunakan "penutup" atau "satir", dengan alasan bahwa, seperti telah dikatakan, arti standar dari kata hijab adalah kain. Ketika digunakan dalam arti "penutup", kata ini memberikan kesan seorang wanita yang berada di balik kain. Hal ini menyebabkan begitu banyak orang berpikir bahwa Islam mengharuskan perempuan untuk selalu berada di belakang, tidak boleh keluar rumah, dan tidak boleh meninggalkan rumah.

Komitmen berjilbab yang diilustrasikan pada setiap umat Islam, khususnya perempuan muslim, tidak serta merta berarti bahwa mereka tidak boleh keluar rumah. Islam tidak bermaksud untuk menjauhkan perempuan, namun kita bisa menelusuri pemikiran ini sebelumnya, tepatnya sebelum Islam datang. Namun hal seperti itu tidaklah tepat, jika dalam ajaran Islam tidak memisahkan ruang gerak perempuan dan ruang gerak laki-laki. Islam tidak membatasi aktivitas atau dunia kerja bagi perempuan, namun karena perempuan sebenarnya tidak berdaya

melawan kritik, Islam mengharapkan perempuan untuk menyesuaikan diri dan menjaga diri. Hal ini terkadang disalahartikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang sebenarnya memperjuangkan kebebasan perempuan.

Seperti hal nya dalam firman Allah SWT dalam Q.S. Al Ahzab ayat 33 :

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ٣٣﴾ (الاحزاب/33:33)

‘Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya’. (Al-Ahzab/33:33) (Kemenag RI, 2019).

Ayat di atas, merupakan sebuah pernyataan yang tegas dan sangat tegas mengenai komitmen seluruh wanita untuk menutup auratnya. Dalam bait ini juga diutarakan bahwa alasan mendasar diminta menutup alat reproduksi perempuan adalah agar lebih mempunyai kesadaran yang cukup akan konvensionalitasnya, dan lebih aman dari gangguan pihak-pihak yang tidak mempunyai etika dalam hal tersebut. mata publik. Pada ayat di atas nampaknya Islam ingin agar kecemerlangan dan keistimewaan para perempuan muslim, yang dijunjung tinggi oleh umat Islam, tidak disalahgunakan, dan agar mereka tidak menjadi perangkat politik dan sosial dari individu yang egois dan agresif.

Kenyataan tentang bahwa “penutup” atau istilah hijab tidak berkaitan tentang baik atau buruk nya seorang muslimah ketika tampil di masyarakat dengan berhijab atau tidak (Abdurakhman, 2017). Masalahnya adalah apakah seorang wanita dan kebutuhan seorang pria atas dia meniscayakan suatu pergaulan yang tidak terbatas dan bebas?

Islam, yang melihat sampai ke inti permasalahan, tentu menjawab “tidak”. Kaum pria hanya dibolehkan memuaskan kebutuhan seksual mereka dengan istri-istri sah mereka dalam sebuah ikatan pernikahan yang didasarkan pada hukum-hukum pernikahan yang penuh dengan serangkaian tanggung jawab yang berat. Hijab di dalam Islam berakar pada sebuah masalah yang lebih umum dan mendasar. Yaitu, ajaran Islam bertujuan membatasi seluruh bentuk pemuasan seksual hanya dalam lingkungan keluarga dan perkawinan di dalam ikatan pernikahan, sehingga masyarakat hanya merupakan sebuah tempat untuk bekerja dan beraktivitas. Hal ini berlawanan dengan sistem Barat dewasa yang mencampur adukan pekerjaan dengan kesenangan seksual. Islam memisahkan sepenuhnya pada kedua lingkungan tersebut.

Hal ini juga sudah di peringatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang artinya: “Rasulullah SAW pernah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, maka Rasulullah saw pun menjawab, “Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia”. Dan ketika ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, maka Rasulullah saw menjawab, “Mulut dan kemaluan”.

Ajaran hadits di atas, dapat dijadikan salah satu alasan yang kuat terhadap wajibnya ditegakkan konsep hijab dalam kehidupan bermasyarakat Islam. Sekalipun hadits tersebut menggunakan kalimat sederhana, ringkas dan padat, namun penuh makna. Di antara makna yang dapat dipahami dalam hadits tersebut, adalah bahwa sikap seseorang yang tidak dapat menjaga syahwatnya, akan mengakibatkan kesengsaraan, baik dunia maupun akhirat, baik bagi dirinya, keluarganya serta masyarakatnya. Betapa tidak, apabila terjadinya suatu kasus perzinahan misalnya, yang menerima akibat dan efeknya bukan hanya perempuannya saja, tetapi juga sang laki-laki.

Disamping akan memberikan nilai yang rendah terhadap keluarga keduanya, serta masyarakatnya secara umum. Pada sisi lain, tuntutan-tuntutan yang tidak terbatas tidak akan pernah tercukupi dan perasaan tidak puas pun akan terus menerus meningkat. Tidak tercapainya keinginan-keinginan tersebut dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit dan kompleks-kompleks kejiwaan. Mengapa dinegara-negara Barat penyakit-penyakit jiwa meningkat? Alasannya adalah kebebasan etika seksual dan perangsangan seksual yang terus menerus meningkat karena lewat adanya kebebasan pemfasilitasan yang dapat menimbulkan penyakit-penyakit tersebut.

Implikasi Sosial dan Budaya dari Penggunaan Penutup Aurat

Zaman sekarang, masyarakat telah memiliki sebutan untuk suatu kondisi di mana seseorang memiliki ketakutan yang ekstrim atau berlebihan dengan sesuatu (Faiqah & Pransiska, 2018), contohnya memiliki kecemasan yang besar ketika berpapasan dengan suatu komunitas atau agama, yakni agama Islam. Sebutan

untuk ketakutan terhadap agama Islam itu sendiri Bernama 'Islamophobia' yang mana menurut British Runnymede Trust, Islamophobia adalah "dread or hatred of Islam and, consequently, to the fear and dislike of all Muslims," dan hal ini mengakibatkan penganut agama Islam itu sendiri dapat menerima diskriminasi berupa mengasingkan orang muslim dari kehidupan sosial, ekonomi, politik suatu negara (Ayeesha, 2023).

Islamophobia di Eropa, seperti diungkap dalam artikel *The History and impact of Islamophobia*, United Way of Southeastern Michigan, dimulai di wilayah Metro Detroit di AS yang memiliki banyak jaringan berbeda, termasuk Muslim Amerika dan Badui Amerika yang memiliki yayasan pekerja berbeda. Kelompok orang-orang dari luar Eropa Barat ini semakin berkurang setelah Demonstrasi Gerakan tahun 1924 disahkan yang memperpanjang porsi 'permulaan publik' selama empat puluh tahun berikutnya.

Selain itu, maraknya program pengintaian otoritas publik, Activity Rock, yang dilakukan oleh pemimpin AS sebelumnya, Richard Nixon pada tahun 1972, mendorong otoritas publik melihat orang-orang Badui Amerika dan Muslim Amerika sebagai penindas psikologis dan bahaya bagi keamanan negara. Keunikan Islamofobia ini berdampak buruk pada wanita Muslim, khususnya di Prancis.

Walaupun Perancis adalah salah satu negara yang paling mensupport Islam diantara negara di wilayah Eropa lainnya, system sekuler yang dibentuk oleh pemerintahan Perancis telah membatasi umat beragama untuk mengekspresikan diri sebagai identitas dari agama mereka masing-masing. Namun, penerapan peraturan tersebut lebih ditujukan kepada umat muslim saja, termasuk perempuan muslim yang memakai hijab (Seta, 2016).

a. Pandangan Hijab dalam Islam

Hijab merupakan salah satu sarana atau alat untuk menjaga keistimewaan wanita muslimah, karena dengan cara ini tidak akan menimbulkan nafsu terhadap lawan jenisnya. Sementara itu, pemahaman Islam tentang makna hijab pada umumnya tidak diartikan sebagai sesuatu yang berada dalam kerangka berpikir dinding, penghalang, atau semacamnya. Poin mendasar Islam dalam mengendalikan hal ini adalah menghilangkan praktik-praktik tidak tahu malu di masyarakat, yang dipicu oleh kebebasan berafiliasi dan tidak mengenakan hijab untuk menghindari perbuatan salah (Lathif, 2018).

Islam pada dasarnya melatih umatnya untuk bersikap halus. Disarankan agar teknik yang diterapkan disesuaikan dengan acara berkumpul yang akan menjadi tujuan penggunaan hijab yang sebenarnya. Hal ini juga dimaknai dalam hadits shahih Bukhari No. 4481: "Telah diriwayatkan kepada kami oleh Abu Nu'aim, Ibrahim telah menguraikannya kepada kami dari Al-Hasan Ibnu Muslim dari Shafiyah binti Syaibah, tanpa ragu Aisyah r.a. bersabda: Wanita-wanita muhajirin ketika bagian ini dibuka (Q.S. an-Nur: 31) dan membiarkan mereka menutup penutup dada dan lehernya, mereka merobek penutupnya dan kemudian mereka menyembunyikannya."

b. Problematika Hijab di Indonesia

Adanya perdebatan mengenai penggunaan hijab, cadar dan burqa dikalangan umat islam di negara kita karena adanya perbedaan pemahaman dalam mengamalkan agama serta dalam hal aturan berpakaian, begitu pula banyak yang menganggap hijab, penutup dan burqa sebagai wanita menjadi kebutuhan mutlak dan menjalaninya dengan keakuan yang dapat untuk dilakukan. Oleh karena itu, koneksi yang dijalin oleh para wanita berhijab, terkadang mendapat reaksi berbeda-beda, hebat, dll, dari luar dan jaringan sekitarnya.

Wanita yang berhijab, berjilbab, dan burqa seringkali mengalami kendala dalam melakukan korespondensi pribadi dengan masyarakat, hal inilah yang menyebabkan wanita berhijab, bercadar, dan burqa terkesan menyembunyikan diri dan dipandang buruk oleh masyarakat. Persoalan hijab, jubah, dan burqa di bangsa kita sendiri kini menjadi perbincangan antar jaringan. Masih banyak masyarakat yang berpandangan buruk terhadap orang yang memakai jilbab, mereka beranggapan bahwa orang yang berhijab, berjubah dan burqa adalah orang yang penakut, selain itu mereka menganggap orang yang memakainya adalah orang yang taat padahal tidak. sulit untuk membuat sesuatu menjadi haram.

Orang-orang yang mengenakan jilbab, niqab, dan burqa sering kali memisahkan diri dari orang-orang di luar perkumpulan mereka. Meski begitu, orang yang tidak memakai penutup tidak dapat melihat wajah pemakainya sehingga sulit dikenali. Selain itu, sulit membedakannya. Sementara itu, jika kita melihat sekilas budaya Indonesia, jilbab merupakan budaya yang bermula dari budaya Badui dan burqa yang berasal dari budaya Persia yang kemudian sering diwakilkan dalam berbagai masyarakat dan nilai-nilai Islam. di seluruh dunia (Nasution, 2019)

Salah satu nilai utama dalam pemahaman Islam moderat adalah inklusifitas. Ini berarti menghormati pilihan individu dalam memutuskan cara berbusana mereka sesuai dengan keyakinan agama mereka, sambil juga mengakui hak-hak asasi manusia untuk kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama. Dalam konteks penutup

aurat, pendekatan inklusif ini memungkinkan interpretasi yang lebih fleksibel tentang cara-cara untuk menjaga kesucian dan moralitas tanpa memaksakan standar tunggal atau mendiskriminasi berdasarkan pilihan berpakaian.

Toleransi juga menjadi nilai sentral dalam Islam moderat. Hal ini menunjukkan pentingnya menghormati perbedaan dan menerima keragaman dalam praktik keagamaan dan budaya. Dalam konteks penutup aurat, toleransi berarti mengakui bahwa ada berbagai interpretasi dan pilihan tentang cara wanita Muslim menutup aurat mereka, dan tidak memaksakan satu pandangan atas yang lain. Ini mempromosikan dialog yang terbuka dan saling pengertian antara individu-individu dari latar belakang yang berbeda.

Kesetaraan juga merupakan nilai yang dijunjung tinggi dalam Islam moderat. Hal ini mencakup kesetaraan dalam hak-hak dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam konteks berpakaian. Dalam hal ini, penutup aurat dipandang sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesopanan dan martabat tanpa mengorbankan kebebasan dan partisipasi wanita dalam masyarakat. Pendekatan ini diperkuat oleh pemikiran ulama-ulama dan pemikir Islam moderat yang sering mengajukan wacana-wacana baru tentang bagaimana Islam dapat dihayati secara dinamis sesuai dengan zaman modern. Mereka menyoroti bahwa prinsip-prinsip agama tidak boleh diinterpretasikan secara kaku atau eksklusif, tetapi harus mencerminkan nilai-nilai inklusif, toleransi, dan kesetaraan yang menjadi inti dari pesan-pesan Islam.

Peran Islam moderat sangat penting dalam mengatasi stereotip dan persepsi negatif terhadap penutup aurat, seperti jilbab atau burqa, dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Stereotip dan persepsi negatif ini sering kali timbul dari ketidaktahuan atau pemahaman yang dangkal terhadap ajaran Islam dan praktik keagamaan tertentu. Islam moderat berupaya untuk memperjelas makna dan tujuan dari penutup aurat dalam Islam, serta mengajak untuk memahami konteks budaya dan sosial di mana praktik ini dilaksanakan.

Pertama, Islam moderat menegaskan bahwa penutup aurat bukanlah simbol penindasan atau keterbelakangan wanita, seperti yang sering disalahpahami. Sebaliknya, penutup aurat dipandang sebagai ekspresi dari kepatuhan kepada ajaran agama yang menekankan kesucian, kepatutan, dan perlindungan diri dari godaan seksual yang dapat merusak moralitas individu dan masyarakat.

Selain itu, Islam moderat berusaha untuk menegaskan bahwa penggunaan penutup aurat adalah hak asasi individu yang harus dihormati, bukan sesuatu yang harus dipaksakan atau dilarang. Hal ini mencerminkan nilai-nilai kebebasan beragama dan ekspresi yang dilindungi dalam berbagai deklarasi hak asasi manusia internasional.

Peran Islam moderat juga melibatkan edukasi dan dialog interkultural yang lebih mendalam. Ulama dan pemikir Islam moderat berupaya menjembatani kesenjangan pemahaman antara umat Islam dan non-Muslim tentang praktik keagamaan ini. Mereka berupaya memberikan penjelasan yang akurat dan berbasis pengetahuan tentang latar belakang teologis, sejarah, dan konteks sosial dari penutup aurat, dengan tujuan mengurangi stereotip dan mendorong saling pengertian antarberagama.

Lebih lanjut, Islam moderat juga menyoroti bahwa penutup aurat dapat menjadi simbol identitas yang kuat bagi wanita Muslim yang memilih untuk mengenakannya. Ini mencerminkan kebanggaan atas nilai-nilai moral dan agama yang dipegang teguh dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan kontribusi positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan moralitas sosial di dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, peran Islam moderat dalam mengatasi stereotip dan persepsi negatif terhadap penutup aurat tidak hanya penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang multikultural dan multireligius, tetapi juga untuk mempromosikan saling pengertian dan dialog yang konstruktif antara umat Islam dan non-Muslim. Dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif, Islam moderat berupaya membangun jembatan antara perbedaan-perbedaan dan memperkuat fondasi kehidupan beragama yang damai dan bermartabat bagi semua individu.

4. Kesimpulan

Cadar, *jilbab*, dan *burqa* memiliki perbedaan signifikan dalam hal penutupan bagian wajah dan kepala. Jilbab menutupi wajah dari perancah hidung hingga bawah mata, hijab menutupi kepala dengan panjang tertentu, sementara burqa menutupi bagian bawah hidung. Meskipun penggunaan cadar sering dianggap sebagai praktik yang baik bagi wanita Muslimah, respons negatif dari masyarakat masih ada, terutama disebabkan oleh stereotip. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan penutup kepala dan pakaian tertutup telah ada sebelum zaman Islam, seperti terlihat dalam peradaban Yunani. Dalam Islam, hijab berkembang sebagai ajaran agama untuk menjaga kesucian dan martabat perempuan, tetapi di era modern, hijab telah menjadi bagian dari gaya hidup yang dapat dikombinasikan dengan mode lain. Pandangan negatif terhadap penggunaan penutup kepala, hijab, dan burqa, sering kali dikaitkan dengan radikalisme dan penindasan psikologis, menunjukkan perlunya pendekatan

yang lebih bijaksana dalam memahami praktik keagamaan. Penelitian ini mengilustrasikan kompleksitas fenomena penutup aurat dalam Islam, mencakup aspek sejarah, makna, dan tantangan dalam penggunaannya di masyarakat kontemporer, dan mengusulkan agar penelitian lanjutan mendalami penggunaan cadar dalam konteks modern untuk memperluas pemahaman tentang peran dan signifikansi penutup aurat bagi Muslimah saat ini.

Daftar Pustaka

- Abdurakhman, H. (2017). *Islam untuk Indonesia: Tantangan dan harapan*. Nuansa Cendekia.
- Adhitya, G. N., Hapsari, A., Andrean, R. R. N. J., Melmambessy, A. M., & Widyastuti, Y. S. (2023). Telaah Ranah Muslimah Mengejawantah Akidah Islamiah. *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 5(2), 191–203.
- Aksa, A., & Nurhayati, N. (2020). Moderasi Beragama Berbasis Budaya Dan Kearifan Lokal Pada Masyarakat Donggo Di Bima (Tinjauan Sosio-Historis). *Harmoni*, 19(2), 338–352.
- Alanka, F., AQ, I. M., Riyani, F. L., Auliya, H., & Muhyi, A. A. (2023). Problematika Jilbab Cadar dan Burqa pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i. *Gunung Djati Conference Series*, 25, 221–237.
- Asikh, M. N. (2018). Makna tabarruj menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Miṣbāh dan relevansinya di era sekarang. *UIN Walisongo Semarang*.
- Baso, M. (2015). Aurat dan Busana. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 186–196.
- Dahlan, A. Z. (2020). Islam Di Tengah Perdebatan Faham Liberalisme, Dan Fundamentalisme, Dan Moderatisme. *Al Irfani: Journal of Al Qur'anic and Tafsir*, 1(1), 33–52.
- El Guindi, F. (2003). *Jilbab: antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan*. Penerbit Serambi.
- Faiqah, N., & Pransiska, T. (2018). Radikalisme Islam Vs Moderasi Islam: Upaya Membangun Wajah Islam Indonesia Yang Damai. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 17(1), 33–60.
- Fitri, A., Siregar, H. L., Lubis, A. N. H., Putri, A. E., Asy-Syifa, N., & Wulandari, S. (2024). Analisis Busana Mahasiswa Muslim; Antara Trend dan Syariat. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 11(1), 37–56.
- Hamdani, N. R. A., Nuroni, E., & Surbiantoro, E. (2022). Implikasi Pendidikan Al-Qur'an Surat Al-Ahzab Ayat 59 tentang Kewajiban Muslimah Menutup Aurat dalam Adab Berbusana. *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2(2), 318–324.
- Haris, M. F. (2021). *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Penerbit Adab.
- Ilham, L. (2021). Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6(2), 157–182.
- Ismail, H. F. (2021). *Islam Dinamika Dialogis Keilmuan, Kebudayaan, dan Kemanusiaan*. IRCiSoD.
- Jahidin, T. (2023). Praktik Walimatul Ursy dan Relevansinya dengan Perkembangan Hukum Islam. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 741–751.
- Jamilah, S., Abdurrahman, W. H., & Rahman, T. F. (2023). Cadar, Hijab, dan Burqa dalam Al Quran: Analisis Tafsir Maudhu'i. *ReligioTransdis: Jurnal Kajian Agama Lintas-Bidang*, 1(1), 1–11.
- Jannah, R., Surawan, S., & Athaillah, M. (2021). *Isu-Isu Dunia Islam Kontemporer: Sebuah Pendekatan Multi Perspektif*. K-Media.
- Karimah, U. (2018). Pondok pesantren dan Pendidikan: relevansinya dalam tujuan Pendidikan. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3(1), 137.
- Khoiri, M. A. (2018). Jilbab; Antara Tuntutan Syariat Dan Budaya (Studi Tentang Pola Mazhab Dan Motivasi Berjilbab Mahasiswi IAIN Kediri). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 93–106.
- Maghdalena, F., & Lessy, Z. (2024). Menafsir Ulang Hijab: Dinamika dan Makna Dalam Konteks Global: Konsumen Griya Busana Muslim Indramayu. *RISOMA: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 84–95.
- Muhamad, M. (2020). Tantangan dan peluang penerapan kebijakan mandatory sertifikasi halal (Studi implementasi UU No. 33 Th. 2014 dan PP No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26.
- Muslimin, A. (2017). Perilaku Beragama dalam Memaknai Ritual Budaya (Analisis Perlaku Sosial dalam Ritual Keagamaan di Masyarakat). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 169–175.
- Muzaki, I. A., & Tafsir, A. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Perspektif Islamic Worldview. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 6(1), 57.
- Naranjo, C., & Naranjo, C. (2017). Die Enneatypen. *Charakter Und Neurose: Eine Integrative Sichtweise*, 79–293.

- Nurhakim, M. S. (2023). Terminologi dan Tafsir Pendidikan Kewajiban Mengenakan Hijab Pada Wanita Dalam Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma'. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 6(02), 235–256.
- Rahmawaty, R. (2024). Hukum Memakai Cadar Menurut Imam Mazhab. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 4(1).
- Raisya, N., & Abhirama, M. D. (2024). Islam, Cadar, Jilbab Dan Burqa Menurut Perspektif Al-Qur'an. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 3(4), 1–10.
- Rohmawati, H. S. (2023). Busana Muslimah dan Dinamikanya di Indonesia. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 5(1).
- Rois, A. (2016). *Teror: Catatan Filsafat*. Aksliyan House Publishing.
- Sabiq, M., Anwar, S. T., Arisnawawi, S. I., Muhajir, A., Aksyar, M., & Marta Suharsih, N. (2022). *Telaah Kritis Atas Kenyataan Gender, Agama Dan Budaya Di Indonesia*. CV. Azka Pustaka.
- Sa'dullah, A., & Samau'al, A. (2023). Komodifikasi Jilbab: Antara Kesalehan dan Fesyen. *LANTERA: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(2), 139–151.
- Setia, P. (2021). Atas Nama Islam: kajian penolakan hizbut tahrir Indonesia (Hti) terhadap pluralisme. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 21(2), 115–136.
- Setiawan, H. (2019). *Wanita, jilbab & akhlak*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Soleman, S., Khairan, K., Syahputra, N., Alfia, R. S., Mahmani, S., & Munawita, M. (2023). Penggunaan Cadar di Kalangan Mahasiswi: Studi Tentang Makna, Motivasi, dan Diskriminasi. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 104–113.
- Suhendra, A. (2016). Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab Dan Abstrak Jilbab Dalam Al Qur'an. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 6(1), 1–22.
- Sulaeman, M. (2018). Menjernihkan Posisi Hijab Sebagai Kritik Ekspresi Keagamaan Fundamentalisme Islam. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 4(2), 104–130.
- Susanti, M. P. I. (2023). Chapter Urgensi Paradigma Iv Qurani Pada Kehidupan Modern. *Urgensi Pendidikan Islam Di Perguruan Tinggi*, 42.
- Tanabora, Y. E. (2020). Islam Nusantara: Harapan dan Tantangan. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 5(2), 119–158.
- Toyyib, M. (2018). Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 59. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 3(1), 66–93.
- Umar, H. N. (2014). *Ketika fikih membela perempuan*. Elex Media Komputindo.
- Zulfa, M., & Fahim, M. R. (2023). Signifikansi Perintah Jilbab Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasid. *Jurnal Tafseer*, 11(2), 1–18.

Halaman ini sengaja dikosongkan